



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK BINTUNI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2002);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KETIGA** : Jadwal dan Objek Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni serta berdasarkan kewenangan yang ada.

- KEEMPAT** : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kabupaten Teluk Bintuni, DPA Inspektorat Tahun 2023.
- KELIMA** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bintuni
Pada tanggal 29 Desember 2022



BUPATI/TELUK BINTUNI,

PETRUS KASIH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR : 18 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Reviu;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
4. Kegiatan Jasa Konsultansi dan Sosialisasi;
5. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan;
6. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat; dan
7. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksaan;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;
4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan;
 - a) Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b) Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c) Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat risiko;
8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan, daftar pengawasan yang wajib dilakukan (*mandatory*) instansi vertikal.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui :

- a) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b) Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c) Pemberian layanan Konsultansi;

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek:

- a) Kebijakan;

- b) Kelembagaan;
 - c) Tugas Pokok dan Fungsi;
 - d) Pengelolaan Keuangan;
 - e) Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f) Capaian Kinerja.
3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
- a) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b) Penyalahgunaan wewenang;
 - c) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 - d) Pelanggaran disiplin pegawai.
4. Kegiatan Reviu
- Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :
- a. Reviu Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RKA Perangkat Daerah);
 - b. Reviu Laporan Keuangan;
 - c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - e. Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - f. Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - g. Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI);
 - h. Reviu CPNS;
 - i. Reviu Standar Satuan Harga (SSH); dan
 - j. Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:
- a) Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - b) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - d) Dana Desa;
 - e) Aksi Pencegahan Korupsi;
 - f) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - g) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 - h) Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - i) Penanganan Benturan Kepentingan;
 - j) Penilaian Internal Zona Integritas;
 - k) Verifikasi LHKPN;
 - l) Verifikasi LHKASN;
 - m) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
 - n) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
 - o) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

- p) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - q) Pelayanan Publik.
6. Kegiatan Jasa Konsultansi
- Layanan Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.
- Dengan layanan Konsultansi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
- Kegiatan Asistensi/ Pendampingan, meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern dan kegiatan asistensi lainnya.
8. Kegiatan Pengawasan Lainnya
- Kegiatan pengawasan lainnya merupakan merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultansi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan revidi secara berjenjang.
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Teluk Bintuni melalui Sekretaris Daerah.

JADWAL KEGIATAN DAN OBJEK PENGAWASAN
 TAHUN 2023

No	Uraian	Tujuan/Sasaran	Type	Nama Obrik	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	Anggaran	Penanggung Jawab (IRBAN Bidang)
1	Pemantauan Kerugian Negara	Terverifikasi dan teruji jumlah kerugian daerah dan menilai kelancaran proses penyelesaian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui posisi dan jumlah tuntutan perbendaharaan (TP), tuntutan ganti rugi (TGR) dan pihak ketiga pada pemerintah daerah.	ASSURANCE	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 2 AT	7	Juni	Juli	206.130.000,00	Aparatur
2	Audit Kinerja BPBJ dan DPMPTSP	evaluasi objektif dan independen terhadap kinerja BPBJ dan DPMPTSP dengan tujuan untuk mengukur pencapaian tujuan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya	ASSURANCE	Bagian PBJ dan DPMPTSP	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	September	Oktober	71.520.000,00	Aparatur
3	Audit Kinerja Kepegawaian	evaluasi objektif dan independen terhadap kinerja administrasi kepegawaian dengan tujuan untuk mengukur pencapaian tujuan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya	ASSURANCE	BKPP, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Oktober	November	121.490.000,00	Aparatur
4	PDTT Bidang Aparatur (Audit Kinerja BLUD)	Audit kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tujuan yang serupa dengan audit kinerja pada umumnya, yaitu untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas BLUD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya	ASSURANCE	RSUD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Juli	Agustus	170.300.000,00	Aparatur

No	Uraian	Tujuan/Sasaran	Type	Nama Obrik	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	Anggaran	Penanggung Jawab (IRBAN Bidang)
5	Tindakanjuz Kerugian Negara	Terverifikasi dan teruji jumlah kerugian daerah dan menilai kelancaran proses penyelesaian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui posisi dan jumlah tuntutan perbendaharaan (TP), tuntutan ganti rugi (TGR) dan pihak ketiga pada pemerintah daerah.	ASSURANCE	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	60	Mei	Juli	278.970.000,00	Pemerintahan
6	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	bertujuan untuk mengembalikan atau mengganti rugi kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap hukum atau kontrak tidak akan ditoleransi	ASSURANCE	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Kesehatan	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Mei	Juni	209.596.000,00	Aparatur
7	Capaian MCP, LHKPN, dan Gratifikasi	MCP bertujuan untuk mengukur dan memantau kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; LHKPN bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara terkait dengan harta kekayaan yang mereka miliki; Tujuan pengawasan gratifikasi adalah untuk mencegah korupsi, memastikan integritas penyelenggara negara, dan menjaga transparansi dan keadilan dalam pelayanan publik. Melalui pengawasan dan penindakan terhadap gratifikasi, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.	CONSULTING	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	150	Januari	Desember	410.068.000,00	Aparatur

No	Uraian	Tujuan/Sasaran	Type	Nama Obrik	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	Anggaran	Penanggung Jawab (IRBAN Bidang)
8	Pengawasan Persediaan Obat	pengawasan persediaan obat bertujuan untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan keamanan obat yang diadakan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.	ASSURANCE	Dinas Kesehatan dan RSUD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7			41.890.000,00	Ekososbud
9	Pengawasan Vaksinasi	bertujuan Menjamin Keamanan Vaksin, Meningkatkan Cakupan Vaksinasi, Memastikan Mutu Vaksinasi, Mengidentifikasi dan Menangani Kejadian AEFI, dan Evaluasi dan Perbaiki Program Vaksinasi.	ASSURANCE	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas Bintuni, Puskesmas Manimeri, Puskesmas Muturi	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Januari	Februari	55.890.000,00	Ekososbud
10	Reviu Rencana Definitif Otsus	Reviu Rencana Definitif OTSUS adalah untuk memastikan konsistensi, kelayakan, kualitas, dan kesesuaian rencana dengan standar, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan rencana serta meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi	ASSURANCE	OPD Pengguna OTSUS	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Agustus	September	59.703.300,00	Ekososbud
11	Pengawasan Kinerja Kegiatan OTSUS	bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DANA OTSUS	ASSURANCE	OPD Pengguna OTSUS	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	14	Juli	Agustus	613.570.000,00	Ekososbud
12	Pengawasan Persediaan Kas	untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian kas yang baik; untuk memastikan keakuratan dan keandalan pencatatan kas. Ini melibatkan pemantauan dan verifikasi catatan kas, termasuk bukti transaksi, bukti pembayaran, dan laporan kas harian	ASSURANCE	BPKAD, Sekretariat Daerah, Dinas PUPR, BAPPELITBANGDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Januari	Januari	61.200.000,00	Ekososbud

No	Uraian	Tujuan/Sasaran	Type	Nama Obrik	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	Anggaran	Penanggung Jawab (IRBAN Bidang)
13	Reviu SSH, SBU, dan ASB	bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki ketepatan, konsistensi, dan relevansi dalam penetapan satuan harga, satuan biaya upah, dan analisis standar biaya yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah	ASSURANCE	BAPELITBANGDA	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Juli	Agustus	40.240.000,00	Ekososbud
14	Reviu Laporan Keuangan OTSUS	untuk mengevaluasi keandalan, kualitas, dan kepatuhan laporan keuangan Kegiatan Dana OTSUS; Reviu laporan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan entitas tersebut akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Reviu laporan keuangan juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang dapat berdampak pada akurasi dan keandalan laporan keuangan. Memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan berguna	ASSURANCE	OPD Pengguna OTSUS	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Agustus	September	55.000.000,00	Ekososbud
15	Pengawasan Keuangan Desa	untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas; Mencegah penyalahgunaan dana desa; Memastikan transparansi dan akuntabilitas; serta Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa	ASSURANCE		1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	November	Desember	227.010.000,00	Ekososbud

No	Uraian	Tujuan/Sasaran	Type	Nama Obrik	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	Anggaran	Penanggung Jawab (IRBAN Bidang)
16	PDPT Ekosobud (Evaluasi Kinerja Pemulihan Ekonomi dan Pendapatan Daerah)	untuk mengevaluasi hasil dan efektivitas dari upaya pemulihan ekonomi dan pendapatan daerah yang dilakukan; menilai sejauh mana program-program tersebut mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dalam pelaksanaannya	ASSURANCE	Badan Pendapatan Daerah, Dinas PERINDAGKOP, Badan Pemberdayaan Masyarakat	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	November	Desember	292.140.000,00	Ekosobud
17	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan OTSUS	Bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dana OTSUS digunakan secara efisien dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari program atau proyek yang didanai oleh Dana OTSUS.	ASSURANCE	OPD Pengguna OTSUS	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10			41.632.000,00	Ekosobud
18	Pengawasan/Monitoring DAK	Pengawasan/Monitoring bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dana DAK digunakan secara efisien dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari program atau proyek yang didanai oleh DAK.	ASSURANCE	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Kesehatan serta pengguna DAK Lainnya	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	Maret	April	201.800.000,00	Pembangunan
19	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kepatuhan dan ketepatan penggunaan dana: Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa dana DAK digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan ketentuan yang ada. Hal ini meliputi penilaian terhadap penggunaan dana, pengelolaan administratif, dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.	ASSURANCE	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Kesehatan serta pengguna DAK Lainnya	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	150	Januari	Desember	184.530.000,00	Pembangunan

No	Uraian	Tujuan/Sasaran	Type	Nama Obrik	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	Anggaran	Penanggung Jawab (IRBAN Bidang)
20	Monitoring/Pemantauan Aset	bertujuan untuk melindungi, mengoptimalkan, dan mengamankan aset organisasi, serta memastikan bahwa aset dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku	ASSURANCE	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPKAD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	Juli	Agustus	171.940.000,00	Pembangunan
21	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan P3DN	Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan : Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi program P3DN sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pengecekan terhadap pemenuhan persyaratan, penggunaan mekanisme yang sesuai, dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.	ASSURANCE	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,dan Dinas Kesehatan serta pengguna DAK Lainnya	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	Agustus	September	116.990.000,00	Pembangunan
22	Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Konstruksi bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan mencapai hasil yang diharapkan	ASSURANCE	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,dan Dinas Kesehatan serta pengguna DAK Lainnya	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	September	Oktober	161.690.000,00	Pembangunan
23	Asistensi LHKPN	membantu penyelenggara negara dalam memahami dan memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan mereka. Asistensi LHKPN bertujuan untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur, persyaratan, dan tata cara pelaporan LHKPN	CONSULTING	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	150			122.672.000,00	Pembangunan
24	Reviu Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	Memastikan bahwa proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku	ASSURANCE	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	150	Januari	Desember	378.000.000,00	Pembangunan

No	Uraian	Tujuan/Sasaran	Type	Nama Obrik	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	Anggaran	Penanggung Jawab (IRBAN Bidang)
25	Reviu LAKIP	untuk melakukan penilaian terhadap kualitas, keakuratan, transparansi, dan ketaatan terhadap peraturan dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan maupun keuangan instansi pemerintah	ASSURANCE	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Maret	Maret	56.120.000,00	Pemerintahan
26	Reviu LPPD	bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	ASSURANCE	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Maret	Maret	53.090.000,00	Pemerintahan
27	Pengawasan Berkala (Distrik)/Audit Kinerja Kegiatan Padat Karya	Audit Kinerja Kegiatan Padat Karya bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program kegiatan padat karya yang dilaksanakan oleh Distrik	ASSURANCE	Distrik Bintuni, Distrik Manimeri, Distrik Babo, Distrik Sumuri, Distrik Tembuni, Distrik Merdey, Distrik Aroba, Distrik Wamesa, Distrik Kuri, Distrik Moskona Selatan, Distrik Dataran Beimes	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	14	Juni	Juni	139.300.000,00	Pemerintahan
28	Pengawasan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan	ASSURANCE	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	7	Agustus	September	133.760.000,00	Pemerintahan
29	PDTT Bidang Pemerintahan/Audit Kinerja Perencanaan	untuk memverifikasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan, kebijakan, dan pedoman yang berlaku. Ini melibatkan pengecekan apakah kegiatan Perencanaan telah sesuai dengan persyaratan hukum, regulasi, atau kebijakan internal yang berlaku.	ASSURANCE	BAPELITBANGDA	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	September	Oktober	121.110.000,00	Pemerintahan

No	Uraian	Tujuan/Sasaran	Type	Nama Obrik	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	Anggaran	Penanggung Jawab (IRBAN Bidang)
30	Join Audit Ketaatan/Audit Ketaatan atas Bantuan Kepada Partai Politik	untuk memverifikasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan, kebijakan, dan pedoman yang berlaku. Ini melibatkan pengecekan apakah Bantuan Kepada Partai Politik telah sesuai dengan persyaratan hukum, regulasi, atau kebijakan internal yang berlaku.	ASSURANCE	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; BPKAD; Partai Politik Penerima Bantuan	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	Oktober	November	170.772.400,00	Aparatur
31	Join Audit Kinerja (Ketahanan Pangan)	bertujuan untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja sistem ketahanan pangan; untuk menilai sejauh mana kinerja ketahanan pangan mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari kerawanan pangan	ASSURANCE	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, BAPELITBANGDA	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	Juni	Juni	166.272.400,00	Sekretariat
32	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	untuk memberantas praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan harapan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan memperkuat integritas serta tata kelola pemerintahan yang baik	CONSULTING	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	150	Juni	Desember	402.000.000,00	Sekretariat
33	Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapabilitas APIP Level 3	Tujuan utama penyusunan IKU adalah untuk mengukur dan memantau pencapaian tujuan organisasi. IKU digunakan untuk menggambarkan hasil yang diharapkan dari kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi. Dengan memiliki IKU yang jelas, organisasi dapat mengidentifikasi apakah mereka telah mencapai tujuan mereka, sejauh mana pencapaiannya, dan apakah ada perbaikan atau perubahan yang perlu dilakukan	PERENCANAAN	Inspektorat	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	Agustus	September	230.505.000,00	Sekretariat

No	Uraian	Tujuan/Sasaran	Type	Nama Obrik	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	Anggaran	Penanggung Jawab (IRBAN Bidang)
34	Sosialisasi Manajemen Risiko	Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap Manajemen Risiko sehingga dapat dipastikan bahwa pengendalian risiko dapat dilakukan sehingga tidak mengganggu capaian tujuan organisasi	CONSULTING	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	2	Juni	Juni	158.630.000,00	Sekretariat
35	Penyusunan Risk Register	untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan program, atau aktivitas pada perangkat daerah	CONSULTING	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	Juli	Agustus	179.744.000,00	Sekretariat
36	Survey Pelayanan Publik	mengukur dan memahami persepsi, harapan, dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan yang mereka terima dari Inspektorat	CONSULTING	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	150	Januari	Juli	438.960.000,00	Sekretariat
37	Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sehingga dapat dipastikan bahwa pengendalian internal berjalan secara harmonis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi	CONSULTING	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	2	Juni	Juni	157.710.000,00	Sekretariat
38	Penilaian Maturitas SPIP	mengevaluasi sejauh mana pengendalian intern perangkat daerah telah mencapai tingkat kematangan (maturitas) dan efektivitas yang diharapkan;	CONSULTING	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	10	Juli	Agustus	160.440.000,00	Sekretariat
39	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Peningkatan Partisipasi Responden Internal, Eksternal, dan Expert	CONSULTING	Seluruh OPD	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	30	Juli	Agustus	125.530.000,00	Sekretariat
40	Penilaian Kapabilitas APIP	Pemenuhan Dokumen Penilaian Mandiri untuk 6 (enam) elemen	CONSULTING	Inspektorat	1 PJ, 1 PD, 1 KT, 3 AT	60	Juni	Juli	340.743.200,00	Sekretariat



Ditetapkan di Bintuni
Pada Tanggal 29 Desember 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,

PETRUS KASHIW